



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jl. Raja Haji Fisabilillah e-mail: diskominfo@anambaskab.go.id
T A R E M P A

Kode Pos - 29791

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
Nomor : 17 /SK/DISKOMINFOTIK/01.2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lembar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan berkemampuan melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam poin (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 632);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEDUA** :
 - Rincian tugas pokok Pengarah dan Penanggung Jawab memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota tim dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas:
 - Memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota tim terhadap kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 - Rincian tugas pokok Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

- Mengkonsolidasikan dan Mengkoordinasikan Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat.
- Rincian tugas pokok Anggota Pelaksana Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
 - Melakukan pengumpulan data;
 - Melakukan Pengentrian data yang telah dikumpulkan.
 - Melakukan Pengolahan data yang telah di entri;
 - Memvalidasi data hasil pengumpulan data;
 - Mempublikasi data pada Website Statistik Sektoral Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
 Pada tanggal : 03 Januari 2023
 KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 (Selaku Pengguna Anggaran)



JAPRIZAL, S.Kom.MA
 Pembina Muda Utama / IV.c
 NIP. 19750120 200312 1 008

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretraris Daerah Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Kep. Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
5. Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di Tarempa;
6. PPTK Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di Tarempa;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Nomor : 19 /SK/DISKOMINFOTIK/01.2023
Tanggal : 05 Januari 2023

**NAMA - NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM KEPANTITAN
1.	JAPRIZAL, S.Kom, MA NIP. 19750120 200312 1 008	KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
2.	LILIK WIDODO, S. Pi NIP. 19720722 199903 1 005	SEKRETARIS	PENGARAH
3.	ANDI MARTA, S.Kom NIP. 19820420 201001 1 021	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	PENGARAH
4.	RONALD SAROINGSONG, S.Kom NIP. 19841227 201001 1 013	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT	PENGARAH
5.	RAJA BENNY SYAHRITVAL, S.Sos., M.Si NIP. 19821211 201101 1 003	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENGARAH
6.	ARDIYANSYAH SULISMAN, ST NIP. 19810129 201212 1 001	STATISTISI AHLI MUDA	KETUA
7.	SITI NUR AFIFAH, S.Si NIP. 19941210 201902 2 005	STATISTISI AHLI PERTAMA	ANGGOTA
8.	ROHAZIM, S. STAT NIP. 19930216 202012 1 009	STATISTISI AHLI PERTAMA	ANGGOTA
9.	VEGA MAYANORITA, S.STAT NIP. 19960427 202012 2 011	STATISTISI AHLI PERTAMA	ANGGOTA
10.	EIDY SANGAPTA SINURAYA, S.Si NIP. 19960909 202012 1 006	ANALIS STATISTIK	ANGGOTA

11.	DESMITA SISILIA, H.S, S.Kom NIP. 19971208 202012 2 006	ANALIS DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
12.	INGGAL GUSNADI, S.STAT NIP. 19910814 202202 1 001	ANALIS STATISTIK	ANGGOTA

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
(Selaku Pengguna Anggaran)



JAPRIZALI, S.Kom, MA
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19750120 2003 2 1 008